



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1986
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL
MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di London, Inggris, pada tanggal 3 September 1976 telah disetujui Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) sebagai hasil International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, yang diselenggarakan di London, Inggris, pada tanggal 1 - 3 September 1976;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk menjadi anggota the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut pada huruf a di atas dengan Keputusan Presiden;

Mengingat: Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME SATELLITE ORGANIZATION (INMARSAT).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the International Maritime Satellite Organization (INMARSAT) yang telah disetujui di London, Inggris, pada tanggal 3 September 1976, sebagai hasil International Conference on the Establishment of an International Maritime Satellite System, dengan suatu Pernyataan (Declaration), yang salinan naskah aslinya

dalam bahasa Inggris dilampirkan pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1986
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 1986
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUDHARMONO, S.H

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 27